

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Ilmu pengetahuan merupakan ilmu yang selalu berkembang setiap saat dan membawa dampak terhadap perkembangan segala aspek dalam kehidupan manusia. Semakin majunya ilmu pengetahuan, semakin banyak pula inovasi-inovasi baru, karena hal tersebut masyarakat membutuhkan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) untuk melindungi inovasinya agar tidak dijiplak atau disalahgunakan. HKI adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio, hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar.¹ HKI meliputi hak cipta, paten, varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan yang terakhir dan akan dibahas dalam penelitian ini yaitu merek.

Pengertian merek menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek) yaitu,

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

Secara umum merek berfungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau badan hukum dengan orang lain atau

¹ OK Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 9

badan hukum lain. Selain itu, merek juga digunakan sebagai alat promosi sehingga dalam mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya. Merek yang sudah terkenal akan memiliki tingkat peminat yang lebih banyak dan memicu produsen lain untuk bersaing dengan merek terkenal tersebut. Namun, untuk menjadikan suatu merek terkenal, diperlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Maka dari itu, banyak pelaku usaha yang beritikad tidak baik (*bad faith*) untuk melakukan penjiplakan atas suatu merek terkenal guna mendongkrak nilai jual produknya. Menurut Pasal 1 ayat (5) UU Merek, "Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya". Selain pemilik Merek, orang lain tidak dapat menggunakan Merek yang sama tanpa izin pemilik Merek.

Perkembangan dunia khususnya perdagangan antar negara terus berkembang sejak abad ke-18, sehingga diperlukan pengaturan HKI sebagai nilai yang patut untuk diformalkan dalam skala internasional untuk melindungi ide dan kreativitas individu di seluruh dunia. Mengacu pada isu tersebut, telah diadakan Konvensi Paris pada tanggal 20 Maret 1883 di Paris. Pada awalnya, konvensi ini hanya ditandatangani oleh 11 negara yaitu Belgia, Brazil, Perancis, Guatemala, Italia, Belanda, Portugal, El Salvador, Serbia, Spanyol, dan Swiss. Namun, hingga tahun 2010 anggota Konvensi Paris terus bertambah hingga mencapai 177 negara². Secara umum, Konvensi Paris mengatur HKI di antara negara anggota agar terdapat kesamaan tingkat perlindungan

² http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2, diakses 15 November 2017.

dan solusi hukum terhadap pelanggaran. Hak prioritas memberikan pemohon dari satu negara untuk menggunakan tanggal pengajuan aplikasi di negara asal sebagai tanggal penerimaan efektif di negara tujuan. Definisi dari Hak Prioritas menurut Pasal 1 ayat (17) UU Merek yaitu,

"Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud".

Namun, menurut Penjelasan Pasal 9 UU Merek, jangka waktu untuk mengajukan permintaan pendaftaran Merek dengan menggunakan Hak Prioritas adalah 6 (enam) bulan sejak tanggal pengajuan permintaan pertama di negara asal.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini membahas sebuah kasus mengenai sengketa hak merek antara merek Sharpness milik Hubei Yuli Abrasive Belts Group Co., Ltd China sebagai Penggugat dan merek Sharpness milik PT Sukses Bersama Amplasindo sebagai Tergugat. Merek Sharpness milik penggugat daftar No. 1310113 diajukan di China pada tanggal 4 Mei 1998 dan terdaftar pada 7 September 1999 untuk melindungi jenis barang Kelas 03 yaitu "*kain ampelas, kertas ampelas, kertas ampelas tahan air, sabuk ampelas*". Merek Sharpness milik penggugat juga telah didaftarkan secara internasional dengan sistem Madrid Protokol daftar internasional No. 931165 dan terdaftar sejak 2 Juli 2007 untuk Kelas 03 jenis barang "*kain ampelas; kertas ampelas; ampelas; sabuk ampelas*" yaitu di negara Denmark, Estonia, Finlandia, United Kingdom, Yunani, Irlandia, Lithuania, Swedia, Austria,

Bulgaria, Benelux, Siprus, Republik Ceko, Jerman, Spanyol, Perancis, Hungaria, Italia, Latvia, Polandia, Portugal, Rumania, Slovenia, dan Slovakia. Selain itu, merek Penggugat juga telah mendapatkan pengakuan sebagai merek terkenal atau *well-known mark* dari The Trademark Review and Adjudication Board of the State Administration for Industry and Commerce di China.

Kasus ini bermula saat Penggugat hendak mengajukan permintaan pendaftaran merek Sharpness dan logonya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), Kementrian Hukum & HAM RI (Kemenkumham RI) pada tanggal 14 Desember 2016 dengan No. Agenda D002016061618 untuk melindungi jenis barang dalam Kelas 03. Namun, telah terdaftar pada Daftar Umum Merek pada Ditjen HKI & Kemenkumham RI merek yang sama yaitu Sharpness dengan logo yang serupa. Merek Sharpness yang telah terdaftar ini didaftarkan oleh Johny Bintoro Njoto dengan No. IDM000382156 pada tanggal 15 Maret 2011 untuk melindungi jenis barnag dalam Kelas 03 yaitu "*kaim ampelas; kertas ampelas*" dan masuk dalam Daftar Umum Merek pada Ditjen HAKI & Kemenkumham RI pada tanggal 21 Januari 2013. Johny Bintoro Njoto kemudian melakukan pengalihan hak atas merek Sharpness dan logo kepada Tergugat di hadapan Notaris Meri Efda, SH, yang telah dimohonkan pencatatannya tanggal 27 Desember 2016. Pengalihan hak tersebut tercatat pada Ditjen HKI, Kemenkumham RI dengan Nomor HKI.4.HI.06.04.7476572016 tanggal 8 Maret 2017. Maka, kedudukan Tergugat hanya sebatas pembeli merek, bukan pendaftar.

Penggugat merasa sangat keberatan dengan pendaftaran merek Sharpness dan logo daftar No. IDM000382156 milik Tergugat, karena merek tersebut mempunyai

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek Penggugat berupa: persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antar unsur, maupun persamaan bunyi ucapan. Maka dari itu, Penggugat mengajukan gugatan pembatalan atas merek Sharpness dan logo milik Tergugat ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim yaitu bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya mempermasalahkan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Merek;
2. Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi Syarat Formil karena tidak bermaterai;
3. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (Daluarsa);
4. Gugatan Penggugat kurang pihak (tidak mengikut sertakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual);
5. Gugatan Obscuur Libel (Gugatan Tidak Jelas);

Gugatan Penggugat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menghasilkan amar Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 28/Pdt.Sus-Merek/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 27 April 2017 yaitu:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 516.000,- (Lima ratus enam belas ribu rupiah)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk menulis tesis tentang **"Analisis Obyek Permasalahan Merek Sharpness menurut Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 28/Pdt.Sus-Merek/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst"**.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan memperhatikan pokok-pokok pikiran di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah pengalihan hak merek Sharpness di hadapan notaris, dari Johny Bintoro Njoto kepada PT Sukses Bersama Amplasindo, yang kemudian dicatatkan pada Ditjen HKI sudah sah menurut prosedur hukum yang berlaku?
2. Apakah putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 28/Pdt.Sus-Merek/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sudah tepat?

I.3. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Akademis

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Magister hukum (M.H) pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

b. Tujuan Praktis

1. Untuk lebih mengetahui dan memahami pengalihan kepemilikan hak merek yang didasarkan pada royalti
2. Untuk lebih mengetahui dan memahami yudes yuris yang harus didasarkan pada objek permasalahan dan bukan pada alasan formalitas administrasi.

I.4. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelusuran bahan hukum yang ada di perpustakaan.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini antara lain *statute approach*, *doctrinal approach*, dan *case approach*. *Statute approach* adalah metode pendekatan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. *Doctrinal approach* adalah pendekatan yang melihat pandangan dan doktrin para ahli di bidang hukum. Sedangkan *case approach* adalah pendekatan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas, dalam penelitian ini yaitu putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 28/Pdt.Sus-Merek/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.

c. Bahan Hukum

i. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum berupa perundang-undangan.

Dalam penelitian ini Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 28/Pdt.Sus-Merek/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.

- ii. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum pendukung bahan hukum primer seperti literatur, doktrin atau pendapat para ahli, dan sebagainya.

d. Langkah Penelitian

Langkah penelitian ini terdiri dari beberapa tahap antara lain mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Tahap kedua yaitu mengumpulkan bahan hukum melalui studi pustaka. Setelah bahan hukum terkumpul, dilakukan analisa terhadap isu hukum berdasarkan bahan yang telah dikumpulkan. Tahap terakhir yaitu menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, kemudian memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

I.5. Kerangka Teoritik

I.5.1. Kedudukan Merek

HKI adalah hak yang timbul atas hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang lahir karena kemampuan intelektual manusia. Ide-ide manusia yang keluar dari pikiran dan menjadi sebuah ciptaan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain dapat menjadi sumber keuntungan atau dengan kata lain memiliki nilai ekonomis. Ide-ide yang muncul ini kemudian dapat dipindahtangankan kepemilikannya berdasarkan alasan sah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, ciri khas HKI adalah sebagai hak privat (*private rights*). Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya

intelektualnya, sedangkan negara bisa memberikan hak eksklusif kepada individu pelaku HKI sebagai penghargaan atas hasil karyanya.

Secara umum HKI mencakup 2 bagian yaitu:

1. Hak Cipta (*copyrights*);
2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) yang mencakup paten (*patent*), merek (*trademark*); desain industri (*industrial designs*); desain tata letak sirkuit terpadu (*integrated circuits*); rahasia dagang (*trade secret*); indikasi geografis (*geographical indication*); dan perlindungan varietas tanaman (PVT).

Bagian dari HKI yang dibahas dalam penelitian ini adalah merek. Pengertian merek menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek) yaitu,

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

Dalam sebuah bisnis barang atau jasa, merek merupakan daya pembeda. Karena itu, tidak dapat disebut sebagai merek apabila sebuah merek tidak memiliki pembeda dengan merek lainnya. Merek dikatakan berbeda apabila tidak memiliki persamaan dengan merek lainnya.³ Fungsi dari merek beraneka ragam seperti untuk memperkenalkan produk barang atau jasa dan sebagai sarana promosi untuk mendongkrak penjualan.

³ Benny Muliawan, **8 Jalur Mendapatkan Merek Terdaftar**, Neo Mediatama, Jakarta, 2013, hal.6

Merek merupakan ide yang lahir dari seseorang untuk membedakan produk atau jasanya dari produk dan jasa lainnya. Karena itu, dibutuhkan hak untuk pencipta Merek tersebut agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Pasal 1 ayat (5) UU Merek mendefinisikan Hak atas Merek sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

I.5.2. Pertimbangan Ditjen HKI dalam Mengabulkan Permohonan Merek

Ditjen HKI memiliki kewenangan untuk mengabulkan permohonan Merek setelah pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif, dan publikasi. Namun, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk Ditjen HKI sebelum mengabulkan atau menolak permohonan Merek.

Menurut Pasal 20 UU Merek, merek tidak dapat didaftar apabila:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, dan tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Pasal 21 ayat UU Merek menambahkan bahwa:

- (1) Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu;
 - d. Indikasi Geografis terdaftar.
- (2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
- a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
 - c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan c diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun

2016 tentang Pendaftaran Merek menyebutkan bahwa:

"Penilaian persamaan pada pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut."

Ditjen HKI dalam mengabulkan permohonan Merek sama dengan memberikan hak eksklusif pada seseorang. Untuk itu, Ditjen HKI perlu berhati-hati dalam memberi keputusan dikabulkan atau ditolak, agar hak seseorang tidak terbentur dengan hak orang lain.

I.5.3. Merek Terkenal dan Konvensi Paris

Berdasarkan reputasi dan kemashuran suatu Merek, Merek dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu merek biasa, merek biasa (*normal marks*), merek terkenal (*well-known marks*), dan merek termashur (*famous marks*).⁴ Penggunaan Merek terkenal secara melawan hukum marak terjadi di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan mental pengusaha yang tidak mau usaha yang cukup untuk mengembangkan Merek yang dibuat sendiri. Mengembangkan sebuah merek dibutuhkan investasi yang besar dan waktu yang lama. Apabila suatu Merek telah menjadi terkenal, maka akan memancing produsen lain yang menjalankan bisnis curang untuk membajak atau menirunya. Oleh karena itu, Merek terkenal perlu perlindungan hukum di seluruh dunia, agar tidak merugikan pemilik hak Merek tersebut.

Upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi Merek terkenal telah dimulai dengan Konvensi Paris. Amandemen Konvensi Paris di Den Haag tahun 1925 melahirkan prinsip seperti yang diatur dalam Pasal 6 *bis* Konvensi Paris yaitu⁵:

1. Negara Peserta diminta menolak, baik atas perundang-undangan (Merek) yang dimiliki, atau atas dasar permintaan pihak yang berkepentingan, permintaan pendaftaran atau membatalkan pendaftaran, dan melarang penggunaan Merek yang sama dengan, atau merupakan tiruan dari, atau dapat menimbulkan kebingungan (dan seterusnya) dari suatu merek yang:

⁴ M. Yahya Harahap, **Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992**, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1996, hal.80

⁵ Bambang Kesowo, **Pidato Sambutan Arahan pada Seminar Nasional Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia**, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan-Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia-United States Information Service, Bandung, 26 September 1998, hal.5

- a. Menurut pertimbangan pihak yang berwenang di negara penerima pendaftaran merupakan Merek terkenal atau telah dikenal luas sebagai Merek milik seseorang yang berhak memperoleh perlindungan sebagaimana diatur dalam konvensi;
 - b. digunakan pada produk yang sama atau sejenis.
2. Jangka waktu untuk meminta pembatalan setidaknya lima tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran (merek yang menyerupai merek terkenal tadi); dan
 3. Kalau pendaftaran dilakukan dengan itikad buruk, tidak ada batas waktu untuk memintakan pembatalan.

I.6. Pertanggungjawaban Sistematis

Tesis ini terdiri dari 4 bab dan tiap bab terbagi dalam beberapa sub bab. Adapun keempat bab tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini merupakan langkah awal penulisan tesis dengan mengemukakan latar belakang permasalahan perihal pengalihan hak merek Sharpness Daftar No. IDM000382156 pada tanggal 15 Maret 2011 atas nama Johnny Bintoro Njoto kepada PT Sukses Bersama Amplasindo. Sedangkan Merek Sharpness telah digunakan lebih dulu di China daftar No. 1310113 diajukan di China pada tanggal 4 Mei 1998 dan terdaftar pada 7 September 1999 untuk melindungi jenis barang yang sama yaitu Kelas 03 "*kain ampelas, kertas ampelas, kertas ampelas tahan air, sabuk ampelas*". Merek tersebut merupakan merek terkenal di China yang sebenarnya memiliki hak prioritas dan akan didaftarkan di Ditjen HKI pada tanggal 14 Desember 2016 dengan No. Agenda D002016061618.

Bab II : Analisis tentang Pengertian Hak Merek dan Pengalihan Hak Merek

Bab ini terdiri dari 3 sub bab antara lain pengertian dan hakekat Hak Merek menurut UU No. 20 Tahun 2016, pengalihan Hak Merek Terdaftar, dan Analisis Pengalihan Hak Merek dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 28/Pdt.Sus-Merek/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. Pada sub bab pertama dalam penelitian ini akan mengupas arti dan hakeket Hak Merek menurut UU Merek yaitu UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sub bab kedua akan membahas pengalihan hak merek terdaftar. Sub bab ketiga akan membahas mengenai keabsahan pengalihan hak merek "SHARPNESS + Logo" dilihat dari berbagai aspek.

Bab III : Pembahasan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 28/Pdt.Sus-Merek/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016

Bab ini terdiri dari 3 sub bab. Sub bab pertama akan mengupas mengenai prosedur pembatalan Merek menurut UU Merek. Sub bab kedua dari bab ini akan memaparkan secara lengkap kronologis kasus Merek "SHARPNESS + Logo" milik Hubei Yuli Abrasive Belts Group Co. Ltd. dan PT Sukses Bersama Amplasindo, dimana Hubei Yuli Abrasive Belts Group Co. Ltd. mendaftarkan Merek "SHARPNESS + Logo" kepada Ditjen HKI, namun PT Sukses Bersama Amplasindo telah memilikinya terlebih dahulu dari pengalihan Hak atas Merek dari Johny Bintoro Njoto.

Sub bab ketiga dari bab ini adalah mengenai analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 28/Pdt.Sus-Merek/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. Di dalamnya

memuat dua pokok bahasan yaitu Ditjen HKI yang menerima pendaftaran Merek "SHARPNESS + Logo" milik Johny Bintoro Njoto pada tahun 2013, yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek "SHARPNESS + Logo" milik Hubei Yuli Abrasive Belts Group Co. Ltd. yang telah terdaftar pertama kali di China pada 7 September 1999. Pokok bahasan kedua yaitu sebenarnya putusan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 28/Pdt.Sus-Merek/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst ini tidak membahas mengenai substansi pokok permasalahan, namun tidak menerima gugatan karena masalah formalitas Penggugat yang tidak terpenuhi.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas permasalahan yang dikemukakan di atas. Sedangkan saran merupakan rekomendasi atas preskripsi hukum dalam penanganan kasus-kasus sejenis di masa yang akan datang.